

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PERGUDANGAN**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan

batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak

tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam pengaturan ketentuan pidana.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan besaran denda secara nominal.

Pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Aparat penegak hukum di daerah dapat dihadapkan pada pilihan penerapan norma yang tidak harmonis, sehingga berisiko melemahkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum di bidang penataan dan pembinaan pergudangan.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00.

Penyesuaian pengaturan ketentuan pidana ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan perdagangan di daerah.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Daerah untuk memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional, termasuk dalam pengaturan sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai salah satu jenis pidana dan memperkenalkan sistem kategori denda sebagai pengganti pengaturan besaran denda secara nominal. Perubahan tersebut menyebabkan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak selaras dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku saat ini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi serta menyulitkan aparat penegak hukum di daerah dalam menentukan dasar hukum yang tepat, sehingga dapat berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum di bidang penataan dan pembinaan pergudangan.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengonversi sanksi pidana kurungan yang dirumuskan secara tunggal menjadi pidana denda kategori I, serta sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif menjadi pidana denda kategori II, dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyesuaian pengaturan ketentuan pidana dimaksud bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pergudangan di daerah secara tertib dan berkelanjutan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.
4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025
Kepala Bagian,

Kamal, S.H., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA
Status

No.	Produk Hukum	Waktu Pengesahan	Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan/Pencabutan	Peraturan Pelaksana
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan	12 Juni 2017	Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 26	25		

Lembar Kerja

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d 3					
2	BAB II OBYEK DAN SUBYEK TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 4 s.d Pasal 5					
3	BAB III KAWASAN PERGUDANGAN Pasal 6					
4	BAB IV TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 7 s.d Pasal 9					
5	BAB V KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 10					

6	BAB VI TATA CARA PERMOHONAN TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 11					
7	BAB VII PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG Pasal 12 s.d Pasal 17					
8	BAB VIII PENGAWASAN Pasal 18					
9	SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 s.d Pasal 20					

10	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 21			- Ketentuan Pidana tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya terkait jenis dan sistem pemidanaan. - Perda masih memuat pidana kurungan yang tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional dan sanksi pidana telah dialihkan ke dalam bentuk pidana denda sesuai kategori.	Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. KUHP Nasional tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana, serta memperkenalkan sistem kategori denda	
----	------------------------------------	--	--	--	---	--

					sebagai pengganti pengaturan denda nominal secara langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan sanksi pidana dalam Perda yang masih memuat pidana kurungan menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Perda perlu disesuaikan dengan sistem kategori denda sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Penyesuaian dimaksud dilakukan dengan ketentuan bahwa sanksi pidana kurungan yang bersifat tunggal dikonversi menjadi pidana denda kategori I, sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif atau kumulatif disesuaikan menjadi pidana denda kategori	
--	--	--	--	--	---	--

					II dengan nilai denda maksimal yang setara, yaitu hingga Rp10.000.000,00 atau Rp50.000.000,00. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian dan efektivitas penegakan hukum.	
11	BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22					
12	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23					
13	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24					
14	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25					

